



**bank artos**

**PT BANK ARTOS INDONESIA TBK**

( "Perseroan" )

**RALAT PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("Rapat")**

Menindaklanjuti status keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 di Indonesia yang telah diumumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Siaran Pers OJK No. SP/18/DHMS/OJK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 serta Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 33 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Ralat Pemanggilan atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (selanjutnya disebut "**Rapat**") terkait pemindahan lokasi Rapat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2020  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai  
Tempat : **Bank Artos**  
**Jl. Suryopranoto No. 59 Jakarta Pusat**

**Mata Acara Rapat dan Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Mata Acara Rapat dan Penjelasan tersedia di situs web Perseroan

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) POJK 32/2014.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Maret 2020 pada pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan yang terakhir, akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir serta surat kuasa (apabila diperlukan). Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada Rapat dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko surat kuasa dan menyerahkannya kepada Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 8 April 2020 pukul 16.00 WIB. Penyerahan formulir surat kuasa tidak akan membatasi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya sendiri bila Pemegang Saham bermaksud melakukan hal tersebut. Apabila pemegang saham berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisir oleh notaris dan Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di wilayah setempat di mana Pemegang Saham berdomisili.
5. Bahan-bahan mengenai acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan, pada jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan hari Rapat. Informasi lebih terperinci mengenai mata acara Rapat dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia dan Perseroan. Adapun alamat kantor pusat Perseroan adalah sebagai berikut:

PT Bank Artos Indonesia Tbk  
Gedung Bank Artos  
Jl. Otto Iskandardinata No. 18  
Bandung 40171  
Indonesia  
Telp. +62 22 – 4200 202, Fax. +62 22 – 4200 401  
U.p. Sekretaris Perusahaan

6. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah ditutupanya registrasi tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

**Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus COVID-19**

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Perseroan dalam masa darurat covid ini mengimbau para pemegang saham hadir dan memberikan instruksi voting melalui kuasa yg dapat diunduh melalui formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan [www.bankartos.co.id](http://www.bankartos.co.id) yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email:  
**a. [artos@bankartos.co.id](mailto:artos@bankartos.co.id) / [corporate.legal@bankartos.co.id](mailto:corporate.legal@bankartos.co.id)**  
**b. [corporate@ficomindo.com](mailto:corporate@ficomindo.com) / [helpdesk.ficomindo@gmail.com](mailto:helpdesk.ficomindo@gmail.com)**  
Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Ficomindo Buana Registrar, Jl. Kyai Caringin Nomor 2-A RT. 11/RW. 04 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 8 April 2020.
2. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs website resmi Perseroan [www.bankartos.co.id](http://www.bankartos.co.id).
3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 1) diatas.
4. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat.

Demikian Ralat ini diberitahukan untuk diketahui oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 11 April 2020  
**PT Bank Artos Indonesia Tbk**  
Direksi

**Media Ind, 3 Klm x 220 mm**